


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

[LKIP]

Tahun 2020



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2020, Keberadaan LKIP Dinas Perhubungan ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistim Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ini diharapkan sebagai pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dimasa mendatang, sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Semoga LKIP Dinas Perhubungan ini membawa manfaat positif bagi jajaran aparat Dinas Perhubungan khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Bukittinggi, Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**



Ir. MELWIZARDI, M Si

NIP: 196610241993081001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..	HAL
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 . LATAR BELAKANG	1
	1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN	4
	1.3 . ISU STRATEGIS SKPD.....	8
	1.4. SISTIMATIKA	
	PENULISAN.....	10
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS	11
	II.1. RENCANA STRATEGIS SKP.....	11
	II.2 PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGA	25
	B.. REALISASI ANGGARAN.....	44
BAB IV	PENUTUP.....	49
	IV. 1. KEIMPPULAN.....	49
	IV.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peran perhubungan tidak bisa dilepaskan dari tujuan nasional bangsa ini. Sebagaimana tercantum dalam alinea ke 4 dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Maka tugas pemerintah yang pertama wajib menyediakan sarana transportasi yang selamat, aman, laik jalan dan tidak boleh menyediakan sarana transportasi yang membahayakan, tetap harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan keselamatan. Yang kedua tujuan nasional kita adalah memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan suatu bangsa yang utuh, makmur sejahtera.

Oleh sebab itu, sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Melalui sektor perhubungan akan mampu menunjang sektor-sektor pembangunan yang lain yaitu sektor perekonomian, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan sebagainya.

Disamping itu, transportasi sekarang ini menjadi suatu kebutuhan dasar. Semua orang sekarang butuh transportasi. Sebagai ilustrasi bahwa kalau satu hari saja transportasi mogok maka sangat membahayakan dan bisa membuat rakyat dan negara ini terganggu untuk beraktivitas. Jadi, transportasi harus selalu ada karena kebutuhan dasar ke empat setelah sandang, pangan, papan.

Seiring dengan Arah kebijakan Walikota Bukittinggi periode 2016-2021 sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 melalui Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, telah ditetapkan Visi Kota Bukittinggi yaitu Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya maka melalui sektor perhubungan bagaimana Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi mampu menunjang prioritas pembangunan Kota Bukittinggi yang diarahkan pada sektor Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan serta perdagangan dan jasa.

Selanjutnya melalui salah satu misi (misi ke-3) yaitu Meningkatkan Pembangunan, Penataan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Dan Berwawasan Lingkungan maka sektor perhubungan melalui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2016 semakin mantap menjadi faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan.

Dilain pihak, pelaksanaan peran Dinas Perhubungan perlu dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawaban pelaksanaan visi dan misi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk penilaian pertanggung jawaban tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya serta analisis akuntabilitas

keuangan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan ini merupakan pengukuran tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi untuk melihat keberhasilan atau ketidak berhasilan Dinas Perhubungan dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan dan analisis atas progress realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ini diharapkan sebagai pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system per tanggungjawaban secara periodik berdasarkan laporan dalam periode 1 tahun.

I.1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2020 ini dibuat berdasarkan kepada :

1. Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

I.1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2020 secara umum adalah :

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat.
2. Terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah
3. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi.
4. Terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

I.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan. Sedangkan tugas Dinas Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan administrasi dinas
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Saat ini Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi menempati kantor eks. Dinas Lingkungan Hidup yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor. 17 Benteng Pasar Atas Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang.

I.2.1 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terdiri dari:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Angkutan
- d. Bidang LaluLintas
- e. UPTD Terminal danParkir
- f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun personil pemegang jabatan yang berada dibawah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terdiri dari :

- 1) Eselon II.b : KepalaDinas
- 2) Eselon III.a : Sekretaris
- 3) Eselon III.b :
 - a. Kepala KepalaBidangAngkutan.
 - b. KepalaBidangLaluLintas
- 4) Eselon IV a :
 - a. Kepala UPTD Terminal danParkir
 - b. Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor
 - c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - d. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
 - e. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Tata Teknik Terminal
 - f. Kepala Seksi Angkutan Barang
 - g. Kepala SeksiTeknik sarana dan Perbengkelan
 - h. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa LaluLintas
 - i. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan
 - j. Kepala Seksi Tata Teknik Perparkiran Pengawasan dan Pengendalian Lalulintas
- 5) Eselon IV.b :
 - a. Kepala TU UPTD Terminal danParkir
 - b. Kepala TU UPTD Penguji Kendaraan Bermotor
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi berikut ini:


Tabel 1
Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi



I.2.2 Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi didukung oleh 98 pegawai, terdiri dari 65 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 33 orang pegawai Honor dengan komposisi golongan sbb:

Tabel 2.
Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang Dan Honorer
Tahun 2020




Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas, dari 97 orang pegawai terdapat pegawai golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 27 orang, golongan III sebanyak 33 orang, golongan IV sebanyak 3 orang dan tenaga honorer sebanyak 33 orang.

Selanjutnya ditinjau dari segi tingkat pendidikan maka ASN Dinas Perhubungan rata-rata memiliki tingkat pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) dan masih terdapat juga pegawai dengan jenjang pendidikan

dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.
Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020



I.3 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

1. Isu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dibidang pelayanan publik :
 - a. Terbatasnya kualitas SDM khususnya dibidang pelayanan publik, standar kebutuhan SDM pada SPM belum seluruhnya terpenuhi;
 - b. Belum tersusunnya standar pelayanan sebagai acuan pelayanan instansi kepada masyarakat;
 - c. Belum terbentuknya budaya pelayanan prima pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
 - d. Tidak refresentatifnya bangunan gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor dimana selama ini gedung tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat kepada 2 (dua) daerah yaitu Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pemeliharaan/ rehabilitasi dan keleluasaan dalam pelayanan.

2. Isu koordinasi antar pihak terkait:
 - a. Belum dilakukan secara maksimal koordinasi antar instansi pemerintah dan unsur terkait serta tidak aktifnya forum lalulintas yang ada.
 - b. Belum maksimalnya kerjasama dalam hal bantuan dan pembiayaan sektor perhubungan untuk menggali sumber pembiayaan solusi atas terbatasnya anggaran.
3. Isu pelayanan angkutan:
 - a. Belum optimalnya pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat keterisian penumpang angkutan, berkurangnya jumlah armada angkutan dan trayek angkutan yang memerlukan pengkajian dan peremajaan.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan simpul-simpul angkutan (terminal dan halte/shelter) ditandai dengan masih terbatasnya jumlah fasilitas halte/shelter dan belum maksimalnya pengelolaan terminal;
 - c. Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan pada angkutan kota dan angkutan pedesaan yang diindikasikan dengan masih banyaknya angkutan kota dan angkutan pedesaan yang melanggar jalur trayek, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan sebagainya.
 - d. Masih adanya beberapa halte yang tidak layak
 - e. Maraknya angkutan berbasis online yang dapat menimbulkan gesekan terhadap angkutan konvensional
 - f. Belum adanya sarana terminal angkutan barang
4. Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas:
 - a. Terjadinya kemacetan pada ruas-ruas jalan khususnya pada saat jam-jam sibuk berangkat dan pulang kantor/sekolah;
 - b. Masih tingginya kejadian kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia akibat rendahnya disiplin dan tertib berlalu lintas khususnya pada kalangan pelajar;

- c. Masih belum optimalnya peningkatan keselamatan dari sisi prasarana jalan yang diindikasikan dengan masih terbatasnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
 - d. Belum maksimalnya peningkatan keselamatan dari sisi sarana dengan indikasi masih belum optimalnya penyelenggaraan laik uji kendaraan.
 - e. Masih adanya rambu lalu lintas berupa trafict light yang sudah lama (tua)
 - f. Banyaknya persimpangan sebidang sehingga memerlukan peningkatan pengawasan dilapangan
5. Isu meningkatnya kelaikan angkutan umum.:
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya uji ulang kendaraan bermotor yang wajib uji
 - b. Kurangnya fasilitas peralatan uji ulang kendaraan
6. Isu kebutuhan masyarakat akan fasilitas perparkiran :
- a. Masih kurangnya daya tampung tempat parkir yang tersedia pada hari libur
 - b. Belum maksimalnya pengawasan parkir dan jukir sehingga masih sering dijumpai adanya parkir liar yang tidak sesuai dengan ketentuan
 - c. Masih kurangnya sarana dan prasarana gedung parkir
 - d.

I.4 Sistematika Penulisan

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2020 disusun melalui alur logika sistematis untuk mudah dipahami dan dicermati, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, gambaran SKPD beserta uraian tugas dan wewenang organisasi,

	susunan organisasi dan pegawai serta sSistematika penulisan
BAB II	PERENCANAAN STRATEGIS
	Perencanaan strategis berisikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan program, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Akuntabilitas kinerja berisikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja, capaian kinerja pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020, kendala yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV	PENUTUP
	Menyajikan kesimpulan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.
Lampiran	Berisikan hal-hal terkait informasi data dan dokumen pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

II.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

1. Visi

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu pandangan jauh kedepan bagi suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Visi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Tranportasi di Kota Bukittinggi yang aman, selamat, tertib dan lancar”.

Melalui visi tersebut diharapkan Dinas Perhubungan akan menjadi unit kerja yang mampu mendukung visi Bukittinggi menjadi kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.

2. Misi

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Misi tersebut adalah penjabaran dari Visi yang merupakan acuan perencanaan strategis dalam pembangunan bidang perhubungan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun misi tersebut adalah ***“Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan”.***

3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah **“Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Berkualitas”**.

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah :

“Peningkatan Pelayanan Trasportasi”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN (%)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	Terwujudnya Sistem Transportasi yang Berkualitas	Peningkatan Pelayanan Trasportasi	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum (Jalan)	na	na	na	na	80	80
			Tingkat Kecelakaan lalu lintas	202	200	190	180	170	160

Strategi Dan Kebijakan

1) Strategi

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan yang telah ditetapkan maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi keselamatan dan kelancaran berlalulintas
- b) Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
- c) Pengembangan pelayanan angkutan
- d) Peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal dan parkir
- e) Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor
- f) Peningkatan SDM Aparatur

2) Kebijakan

Berkaitan dengan strategi diatas maka kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
- b) Menyusun data base perhubungan
- c) Melaksanakan rekayasa lalulintas
- d) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas
- e) Menyusun jaringan trayek dan rencana kebutuhan angkutan umum
- f) Melaksanakan komunikasi yang efektif dengan pelaku angkutan stake holder
- g) Menyusun regulasi tentang transportasi

- h) Menyediakan serta menata sarana prasarana terminal angkutan
- i) Menata sistem perpakiran yang efektif
- j) Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor
- k) Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
- l) Penyediaan jasa administrasi perkantoran
- m) Meningkatkan pengetahuan aparatur
- n) Memenuhi sarana dan prasarana aparatur d

Selanjutnya Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2020 diimplementasikan melalui 7 (tujuh) program dengan didukung oleh 20 (dua puluh) kegiatan sebagaimana digambarkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi
Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	Terwujudnya Sistem Transportasi yang Berkualitas	Peningkatan Pelayanan transportasi	1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas	1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
			2. Menyusun data base	2. Pembangunan	1. Pengadaan Rubbber

			perhubungan	Prasarana dan fasilitas Perhubungan	speed Humb
			3. Melaksanakan rekayasa lalu lintas		
				2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas	1. Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu lintas
			4. Menata sistim parkir yang efektif	3. Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	2. Peningkatan pengelolaan terminal dan parkir
					3. Pengelolaan Gedung Parkir
			5. Melaksanakan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			6. Menyusun jaringan trayek dan rencana kebutuhan angkutan umum	5. Peningkatan Pelayanan Angkutan	5. Forum LLAJ

			7. Melaksanak an komunikasi yang efektif dengan pelaku angkutan dan stake holder		
			8. Menyusun regulasi tentang transportasi		
			9. Menyediaka n serta menata sarana prasarana terminal angkutan		6. Up Date data Perbengkela n
			10. Melaksanak an pengujian kendaraan bermotor	6. Meningkat kan kelaikan operasional kendaraan bermotor	7. Penunjang operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
			11. Meningkatk an sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor		
			12. Penyediaan jasa administrasi perkantoran	7. Pelayanan administra si perkantora n	8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

					9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
					11. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
					12. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor
					13. Penyediaan Alat Tulis Kantor
					14. Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan
					15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

					Kantor
					16.Penyediaan Makanan dan Minuman
					17.Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi
					18.Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
					19.Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
			13.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8. Peningkatan Disiplin Aparatur	20.Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

4. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 2020

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selama tahun 2020. Target

kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama setahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2020 ditetapkan melalui Penetapan Kinerja yang berisikan Program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2020 ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang berisikan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui penandatanganan bersama antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota Bukittinggi. Adapun Penetapan Kinerja pada Dinas Perhubungan terdiri dari 1 urusan wajib yaitu : Urusan Wajib Perhubungan dengan 2 sasaran dan 2 indikator Sasaran sebagaimana tabel 6 berikut :

Tabel 6
Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
		SASARAN	2020	
URUSAN : WAJIB PERHUBUNGAN				
1	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalulintas	Tingkat Kecelakaan lalulintas	170	I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1. Pembanguna Halte
				II Program pengendalian dan pengamanan

				<p>lalu lintas</p> <p>1. Forum LLAJ</p> <p>2. Pengendalian dan Pengamanan lalulintas</p>
				<p>III Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</p> <p>1. Rehabilitas/ pemeliharaaan rambu lalin</p>
				<p>VI Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan</p> <p>1. Peningkatan Pengelolaan Terminal/Parkir</p> <p>2. Penunjang Oprs.Termin al dan Parkir</p> <p>3. Pengadaan Rubber Speed Humb</p>
2		Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80	<p>V Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> <p>1. Pengadaan</p>

				Plat kendaraan non Bermotor
				VI Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kerdaraan Bermotor 1. Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB

II.2 Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka telah dibuat perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi untuk mewujudkan kinerja Dinas Perhubungan. Pada perjanjian kinerja tersebut telah dirumuskan dengan 2 (dua) sasaran strategis bersama indikator sasaran serta terget yang hendak dicapai. Selanjutnya untuk mencapai kinerja tersebut maka Dinas Perhubungan didukung dengan 7 (tujuh) Program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan.

Adapun perjanjian kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7

**Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Peningkatan pelayanan Trasportasi	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80
		Tingkat Kecelakaan Lalulintas	160

Tabel 8

**Program Kegiatan Pendukung
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2020**

No	Program Kegiatan	Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 581.927.433
	1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.598.000
	1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 44.400.000
	1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 183.514.433

	1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 74.860.000
	1.5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 8.000.000
	1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 20.000.000
	1.7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18.528.000
	1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.727.000
	1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 8.300.000
	1.10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rp 128.000.000
	1.11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rp 15.000.000
	1.12. Jasa Keamanan	Rp 75.000.000
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 138.936.000
	1.1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Rp 138.936.000
III	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Rp 4.011.159.245
	3.1 Peningkatan Pengelolaan Terminal/Parkir	Rp 2.672.689.475
	3.2 Pengelolaan Gedung Parkir	Rp 888.067.000
	3.3 Pengadaan Rubber Speed	Rp 180.000.000

	Humb	
IV	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rp. 414.675.480
	4.1 Rehabilitas/pemeliharaan rambu lalin	Rp 273.039.460
V	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 7.238.000,-
	5.1 Pemilihan Awak Kendaraan umum teladan	Rp. 7.238.000,-
VI	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp.2.133.844.262
	6.1 Pengendalian dan Pengamanan lalulintas	Rp 2.124.721.762,-
	6.2 Forum LLAJ	Rp. 9.122.500,-
VIII	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kerdaraan Bermotor	Rp. 487.081.840
	8.1 Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB	Rp. 572.164.400
Total		Rp. 7.448.048.031

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja terhadap sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, membandingkan antara capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan, analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja SKPD, laporan keuangan maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kepolisian, dan lain-lain.

Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Tahun N} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Adapun predikat terhadap tingkat/ Persentase Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan, dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi penilaian sebagai berikut:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “**Sangat Baik.**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya “**Baik.**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya “**Sedang.**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 % predikatnya “**Kurang Baik**”

Predikat terhadap tingkat/ Persentase Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan tersebut digambarkan sebagaimana tabel berikut

Tabel 9
Klasifikasi Penilaian
Dalam Penentuan Predikat Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
(1)	(2)	(3)
1	85% sd < 100%	Baik
2	70% sd < 85%	Sedang
3	0 sd < 70%	Kurang Baik

Sedangkan untuk kinerja pelayanan publik, berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun metode Pengolahan Data Nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan SKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan dikaji dan setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Selanjutnya, untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Formula SKM diatas dihitung melalui langkah-langkah berikut :

- Merubah huruf menjadi angka, yaitu a=1, b=2, c=3, d=4
- Memasukkan nilai kedalam tabel
- Menghitung nilai rata rata-rata (NR) tiap unsur

- d. Menghitung nilai rata-rata kali nilai timbang = nilai rata-rata tiap unsur x 0,11 (untuk 9 unsur)
- e. Menghitung nilai rata-rata dari rata-rata nilai timbang
- f. Menghitung nilai IKM – Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25
- g. Menghubungkan nilai rata-rata keseluruhan (NRR) dengan standar, sebagaimana tabel kinerja berikut:

Adapun hasil analisis capaian kinerja terhadap indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran strategis Dinas Perhubungan diuraikan dalam penjelasan berikut dibawah ini :

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Kinerja 2020

Sehubungan dengan pandemi Covid 19 telah di refocussing beberapa kegiatan berupa kegiatan berupa sosialisasi yang mengumpulkan orang dan sesuai protokol Covid dan edaran dari Gubernur dilarang mengumpulkan orang.

Dari 28 kegiatan di reconfusing menjadi 20 kegiatan, dari kegiatan yang di reconfusing sebanyak 8 kegiatan tidak mengurangi pencapaian kinerja pada tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan Tahun 2020 ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran dengan bentuk Penetapan Kinerja (PK).


Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020 dinyatakan “baik”, yaitu capaiannya sebesar 98 % dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 3 indikator kinerja dari 2 sasaran, semua indikator dinyatakan 3 indikator dinyatakan “baik” karena capaiannya diatas 100 %

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2020 secara umum adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 9 dan 10 berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2020	Capaian 2020	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Pelayanan Trasportasi	Indeks Aksesibilitas jalan	80	86	108
		Tingkat Kecelakaan lalulintas	170	59	288
Rata-rata					

Tabel 11
Capaian kinerja Sasaran
Meningkatnya Keselamatan Dan Kelancaran Lalulintas
Dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Angkutan Jalan



Penjelasan terhadap predikat ada capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa predikat capaiannya adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 11 berikut :

Tabel 12
Predikat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan
Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Pelayanan Trasportas	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	108	85 - 100 %	Baik
		Tingkat Kecelakaan Lalulintas	35	70 - 85 %	Baik
Rata-rata			98%	85 - 100 %	Baik

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Kinerja 3 (tiga) Tahun Sebelumnya.

Perbandinga realisasi kinerja tahun 2019 dengan tiga tahun sebelumnya (2017 dan 2018) dapat dilihat Pada Tabel 18 berikut Ini.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017	Ket
1.	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	86	86	86	
2.	Tingkat Kecelakaan Lalulintas	85	62	54	

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi peningkatan jalan bebas hambatan samping (kemacetan) yang artinya titik kemacetan telah berkurang. Sedangkan berdasarkan hasil survey ternyata pada masyarakat terjadi penurunan persepsi namun masih dalam kategori baik.

3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan RPJMD

Arah kebijakan Walikota Bukittinggi periode 2016-2021 telah tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sesuai Perda Kota Bukittinggi No. 4 Th. 2016.

RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 merupakan referensi dasar bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bukittinggi, termasuk di bidang perhubungan

Oleh sebab itu, dalam rangka transportasi Kota Bukittinggi yang aman, tertib dan lancar sebagai pendukung potensi unggulan kota menjabarkan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota

Bukittinggi tahun 2016 – 2021 berupa sasaran kinerja yang hendak dicapai.

Untuk melihat capaian kinerja atau perbandingan kinerja tahun 2019 dengan RPJMD maka dapat dilihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14

Kinerja Sasaran RPJMD 2016 - 2021

Visi Kota	Misi Ke-3	Tujuan Ke-4	Sasaran	Indikator Sasaran	Visi Dinas Perhubungan
Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya	Meningkatkan Pembangunan, Penataan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Dan Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yg Aman, Sehat, Selamat, Tertib, Lancar Dan Terpadu	Terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas	Cakupan Daerah Yg Terlayani Angkutan Umum	Terwujudnya Transportasi Di Kota Bukittinggi Yang Aman, Selamat, Tertib Dan Lancar

Tabel 15

**Perbandingan Capaian Kinerja 2020
Dengan RPJMD 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Capaian 2020	Persentase Capaian
-	Terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas	Jumlah cakupan wilayah yang terlayani angkutan umum	24	24	100 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah cakupan wilayah yang terlayani angkutan umum ditargetkan sebanyak 24 wilayah dengan 24 jalur trayek angkutan umum dan capaiannya adalah telah tersedia jalur trayek sebanyak 24 jalur. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran bidang perhubungan sesuai yang telah dirumuskan dalam RPJMD dapat dicapai sebesar 100%.

Namun demikian, dengan perkembangan dinamika penduduk yang cepat yang ditandai dengan bermunculan daerah pemukiman baru tentunya menjadi perhatian dan bahan kajian kedepan bagi Dinas Perhubungan dalam rangka penyediaan angkutan masyarakat.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Analisis capaian kinerja terhadap indikator- indikator kinerja dari setiap sasaran strategis Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran I : Peningkatan Pelayanan Transportasi
 - 1) Deskripsi Sasaran

Tingkat Pelayanan Trasportasi melihat capaian dari kondisi yang seharusnya terhadap pelayanan angkutan umum melayani masyarakat

Tabel. 16
Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks
Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Total Panjang Jalan di Kota Bukittinggi	Panjang Jalan Yang dilayani Angkutan Umum Jalan	Kinerja 2020		
				Target	Realisasi	% Capaian
-	Indeks Aksebilitas Angkutan Umum Jalan	180,17 Km	155 Km	80	86	107

Tabel. 17
Metoda Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Menghitung
-	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	Panjang jalan yang dilalui angkutan umum jalan dikota Bukittinggi dibagi terhadaptotal panjang jalan di kali 100 %

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran diatas, menunjukkan bahwa kinerja indikator 1 yaitu Persentase Panjang jalan yang dilalui angkutan umum jalan dikota Bukittinggi dibagi terhadap total panjang jalan di kali 100 %

Indikator Sasaran 2 : Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Analisis Indikator Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran Adapun metoda menghitung dari indikator sasaran Rasio jumlah kecelakaan terhadap jumlah kendaraan diukur dengan melihat data kecelakaan pada tiga tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	190	64	34 %
2019	180	85	47 %
2020	170	59	34 %

Terhadap indikator kinerja perhitungan jumlah kecelakaan terhadap jumlah kendaraan pada tahun 2020 diperkirakan jumlah kendaraan sebanyak 43.104 terjadi kecelakaan sebanyak 59 dengan target indikator rasio kecelakaan 1: 900 dan realisasinya adalah 1 : 730 dengan nilai sedang dengan kesimpulan angka kecelakaan di Kota Bukittinggi telah terjadi penurunan.

Dari jumlah kendaraan terjadi peningkatan dari tahun ketahun, yaitu tahun 2016 sebanyak 30.824, 2017 sebanyak 36.887, tahun 2018 sebanyak 39.954 sedangkan tahun 2019 sebanyak 39.912 diperkirakan naik 8-7 %

tahun 2020 sebanyak yang berpotensi mempengaruhi pencapaian indikator sasaran ini.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga sama dengan indikator sebelumnya yaitu dipengaruhi oleh semakin sadarnya masyarakat akan keselamatan lalu lintas, pengawasan dari petugas baik dari Kepolisian maupun Dinas Perhubungan juga karena didukung dengan berbagai sumber daya, yang meliputi sumber daya dana, manusia, peralatan, mekanisme dan waktu

5. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan didukung oleh ketersediaan SDM dan Sarana Prasarana. Pada Tahun 2020 Personil Dinas Perhubungan berjumlah 64 PNS, 33 Non PNS dan 28 Jukir. Pejabat Struktural sebanyak 16 orang terdiri dari satu orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 2 orang kepala UPTD, 2 orang Kasubag, 6 orang Kasi, 2 orang TU UPTD dan 2 orang fungsional khusus Pengujian Kendaraan bermotor.

Ketersediaan sumberdaya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan saat ini masih kurang baik, baik kesediaan peralatan maupun perlengkapan kantor yang sangat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan secara umum.

6. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program

dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam dokumen ini, analisis terhadap sumberdaya yang diuraikan masih dibatasi pada sumber daya dana. Pada indikator sasaran ini program, kegiatan dan anggaran serta target dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran ini diuraikan sebagaimana tabel 14 berikut :

Tabel 20
Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Indikator
Kinerja Sasaran Tingkat Kecelakaan Lalulintas Jalan

No	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran		
				Target	Realisasi	%
	Tingkat Kecelakaan Lalulintas	Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Peningkatan pengelolaan terminal dan parkir	2.672.686.476	1.815.572.178	67,9
			2. Pengelola gedung parkir	888.067.000	709.158.286	79,9
			3. Pengadaan Rubber Speed Humb	180.000.000	178.118.611	99,0
		Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.124.721.762	1.703.180.882	80,2
			2. Forum LLAJ	9.122.500	0	0
		Program Rehabili	1. Rehabita	273.039.460	270.416.675	99 %

		tasi dan Pemelih araan Prasara na dan fasilitas LLAJ	si/ pemeliha ran rambu lalulintas			
--	--	--	---	--	--	--

Pada Program kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 100 % dengan serapan anggaran sebesar 76,1 % atau sebesar Rp 4.683.847.752,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.6.147.640.198,-

Pada indikator sasaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) ini program, kegiatan dan anggaran serta target dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 21
Program dan Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja
Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan

No	Indikator or Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran		
				Target	Realisasi	%
1	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan bermotor	1. Penunjang Ops. Pengujian Kendaraan Bermotor	572.164.400	412.837.991	98,1 %
		Pengadaan Program Pelayanan Angkutan	2. Pengadaan Plat kendaraan Non Bermotor	7.380.000	7.238.000	72,2

Pada Program kegiatan yang mengarah pada perubahan perilaku berlalulintas khususnya para pengemudi angkutan umum. Kegiatan ini dapat terlaksana secara baik dengan serapan anggaran sebesar 72 % atau sebesar Rp. 420.075.981,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.579.544.400

III.2 Realisasi Anggaran


Sesuai klasifikasinya, belanja dibagi menurut jenis belanja, terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi belanja pegawai
- b. Belanja Langsung, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap bidang yang ada pada Dinas Perhubungan.

Dari total belanja pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu sebesar **Rp. 13.748.884.197,-** maka terealisasi sebesar **Rp.11.720.036.288,-** atau **85,2 %**.

Untuk belanja tidak langsung dari total **Rp.6.300.836.166,-** maka terealisasi sebesar **Rp. 5.963.994.666,-** atau **85,2%** sedangkan untuk belanja langsung yaitu sebesar **Rp 7.448.048.031,-** dengan realisasi sebesar **Rp 5.756.041.622,-** atau **77,3 %**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 22
Realisasi Anggran Dinas Perhubungan Tahun 2020



Tabel. 23
Realisasi Anggran Dinas Perhubungan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Total		13.748.884.197	11.720.036.288	85,2
Belanja Tidak Langsung		6.300.836.166	5.963.994.666	

Belanja Langsung		7.448.048.031	5.756.041.622	77,3
I	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	581.927.433	538.582.879	92,6
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.598.000	1.822.000	50,6
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	34.740.802	78,2
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	183.514.433	177.798.351	96,6
	4. Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor	74.860.000	74.854.116	100
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.900.000	98,8
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	18.555.350	92,8
	7. Penyediaan			92,4

	Barang Cetak dan Penggandaan	18.528.000	17.112.625	
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.727.000	2.470.000	90,6
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	8.300.000	5.007.145	60,3
	10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	128.000.000	115.323.369	90,2
	11. Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	15.000.000	8.050.000	53,7
	12. Jasa Pengamanan Kantor	75.000.000	74.949.121	99,9
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	138.936.000	120.936.000	72,3

	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	138.936.000	120.936.000	72,3
III	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3.740.756.476	2.702.849.195	72,3
	1. Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir	2.672.689.476	1.815.572.298	67,9
	2. Pengelolaan Gedung Parkir	888.067.000	709.158.286	79,9
	3. Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita Kejut/Pita Pengaduh	180.000.000	178.118.611	99,0
IV	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	273.039.460	270.416.675	99,0
	1. Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	273.039.460	270.416.675	99,0
V	Program Peningkatan	7.380.000	7.238.000	99,0

	Pelayanan Angkutan			
	Pengadaan plat non bermotor/Bendi	7.380.000	7.238.000	99,0
VI	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.133.844.262	1.703.180.882	79,8
	1. Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas	2.124.721.762	1.703.180.882	80,2
	2. Forum lalulintas	9.122.500		0
VII	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor	572.164.400	412.837.991	72,2
	1. Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	572.164.400	412.837.991	72,2

BAB. IV

P E N U T U P

IV.1 Kesimpulan

1. Pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah menetapkan target kinerja yang memuat sasaran dan indikator sasaran untuk pengukuran pencapaiannya. Strategi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam tahun 2020 terdiri atas 14 kebijakan, 7 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 20 kegiatan untuk mencapai satu tujuan 2 sasaran strategis.
2. Hasil capaian atas 14 kebijakan, 7 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 20 kegiatan untuk mencapai 2 sasaran dan satu tujuan strategis 3 Indikator Sasaran pada Tahun 2020 dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah terlaksana dengan “baik” sebanyak 2 (dua) indikator sasaran strategis dan satu indikator sasaran strategis terlaksana “sedang”.

IV.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan paparan yang disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2020, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :

1. Untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta perlu adanya kajian-kajian seperti master plan tentang perparkiran, kajian andalalin,

manajemen rekayasa lalu lintas dan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Jaringan trayek perlu dievaluasi melalui kajian jaringan transportasi kota
3. Perlu adanya revisi regulasi tentang jaringan trayek angkutan barang dan orang
4. Meningkatkan kinerja UPTD Terminal Parkir dalam pengaturan dan pengelolaan Terminal dan Parkir di Kota Bukittinggi.
5. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalulintas di kota Bukittinggi.
6. Banyaknya even- even yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi sehubungan dengan Bukittinggi sebagai Kota Wisata, Pendidikan, Kesehatan serta Perdagangan dan Jasa, memerlukan penanganan lalulintas yang cepat, tepat dan tidak menimbulkan kemacetan, sementara kendaraan operasional yang ada tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2020, dengan harapan pada tahun yang akan datang pelaksanaan program dan kegiatan lebih dapat terlaksana demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bukittinggi, Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**



Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP.196610241993081001

